



Analisis Tata Kelola Dana Desa Berbasis Good Governance dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pepelegi, Kabupaten Sidoarjo

Septiana Rozzi Rahmawati^{1*}, Ida Bagus Ketut Bayangkara²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: septianarozzirahmawatiiiii@gmail.com

Abstract. The purpose of this study is to examine the application of good governance principles in the management of Village Funds in Pepelegi Village, Waru District, Sidoarjo Regency, and to assess its compliance with Home Affairs Ministerial Regulation Number 20 of 2018, using qualitative descriptive methods in the form of interviews, observations, and document analysis. The informants used in this study were community representatives, BPD members, the Village Secretary, the Head of Finance, and the Head of Planning. The research findings show that Village Funds have been managed according to the provisions (starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability). During the planning stage, village meetings were conducted in a participatory manner, and planning documents were prepared following the established standards. The implementation stage relied on a self-management system (swakelola), using locally sourced materials and involving community participation through collective work (gotong royong). In the administrative stage, financial records were properly maintained using the Village General Cash Book and supporting documents. Reporting was completed on schedule by village officials, while accountability reports were submitted to the subdistrict (Camat) and made accessible to the community. Overall, the management of Village Funds in Pepelegi Village reflects adherence to accountability, transparency, and community participation principles and complies with the provisions outlined in Permendagri No. 20 of 2018.

Keywords: Village Funds; Good Governance; Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018; Village Development; Community Empowerment.

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pepelegi, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, serta menilai kesesuaianya dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan yang digunakan penelitian yaitu Perwakilan masyarakat, anggota BPD, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Perencanaan. Temuan penelitian memaparkan bahwa Dana Desa sudah dikelola sesuai ketentuan (mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban). Pada tahap perencanaan, musyawarah desa dilakukan secara partisipatif, dan dokumen perencanaan disusun berdasarkan standar yang berlaku. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan memanfaatkan bahan lokal dan melibatkan warga melalui kegiatan gotong royong. Dalam penatausahaan, pencatatan keuangan dilakukan dengan tertib menggunakan Buku Kas Umum Desa beserta dokumen pendukungnya. Pelaporan disampaikan tepat waktu oleh perangkat desa, sedangkan laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada pihak kecamatan dan diinformasikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Pepelegi telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat, dan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Dana Desa; Good Governance; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa adalah komponen kunci inisiatif yang merupakan tingkatan terbaik untuk mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat adalah pembangunan desa. Desa berada pada posisi krusial karena UU No. 6 Tahun 2014 memberi mereka kewenangan untuk mengelola serta mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai kebutuhan, budaya, dan hak asal-usul. Regulasi tersebut menandai perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya

menempatkan desa sebagai objek menjadi subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menentukan prioritas pembangunan secara mandiri. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor fundamental agar pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa merupakan inti dari pelaksanaan otonomi desa. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dipengaruhi tersedianya sumber daya ataupun besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa. Ahmad dan Susilawati (2025) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa secara bersama-sama sangat ditentukan oleh penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan itu, Alvin (2025) menjelaskan bahwa prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik merupakan kunci untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa agar benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai penelitian menguatkan bahwa penerapan *good governance* sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan desa. Studi Winda Sari (2021) di Toraja Utara menunjukkan bahwa ketika administrasi, pelaporan, dan pertanggung jawaban Dana Desa dilaporkan dengan transparan serta akuntabel, maka pembangunan berjalan lebih tertib dan sesuai rencana. Penelitian Permatasari et al. (2021) bahkan menegaskan bahwa bila ditangani sesuai prinsip *good governance*, dana desa mampu memberi kontribusi signifikan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun demikian, tidak semua desa mampu menerapkan prinsip tersebut secara optimal.

Beberapa kendala masih muncul dalam implementasi *good governance*. Savitri, Setianingsih, dan Lituhayu (2023) menemukan bahwa meskipun Desa Menjangan telah menerapkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui publikasi anggaran dan musyawarah desa, keterbatasan sarana informasi dan akses teknologi menjadi hambatan dalam keterbukaan publik. Sementara itu, penelitian Ansar, Pallawarukka, dan Kamase (2023) di Desa Plumbon menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dan pelaporan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik, pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan masih ditemukan kelemahan yang menghambat akuntabilitas.

Selain persoalan teknis, sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas tata kelola Dana Desa. Madjid et al. (2024) mengungkapkan bahwa koordinasi kelembagaan yang lemah dan regulasi yang tumpang tindih dapat menurunkan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Adnan (2023) menyatakan bahwa tanpa

transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas, pengelolaan Dana Desa sangat rentan terhadap penyalahgunaan anggaran. Bahkan, penelitian Pallawarukka et al. (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang baik memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Anam et al. (2023) menyoroti bahwa potensi besar Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya terealisasi karena masih terdapat kendala seperti rendahnya kapasitas aparatur, lemahnya kontrol internal, serta minimnya koordinasi lintas lembaga. Temuan ini konsisten dengan Diansari, Musah, dan Othman (2023) yang memaparkan bahwasannya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh faktor perlaku prososial, kapasitas administratif, dan struktur pengawasan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada desa pedesaan atau rural, sementara konteks desa semi-perkotaan, seperti Desa Pepelegi, memiliki dinamika yang berbeda, baik dari segi karakteristik masyarakat, kebutuhan pembangunan, maupun pola partisipasi. Fenomena pembangunan infrastruktur yang kurang tepat sasaran di Desa Pepelegi misalnya perbaikan jalan pada titik yang masih layak digunakan sementara lokasi yang rusak tidak tersentuh serta pemberdayaan masyarakat yang belum optimal karena minimnya pelibatan warga dalam perencanaan, menunjukkan bahwa penerapan good governance belum sepenuhnya berjalan.

Sesuai uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Dana Desa di Desa Pepelegi, terutama pada aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Diharapkan penelitian ini mampu memberi pemahaman komprehensif mengenai praktik tata kelola pemerintah desa dan menjadi rekomendasi strategis bagi peningkatan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Dana Desa merupakan sebuah anggaran yang sumbernya dari APBN serta disalurkan melalui APBD kabupaten/kota guna membantu berbagai keperluan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembinaan serta pemberdayaan warga desa (Kementerian Desa, 2024). Penjelasan tersebut menekankan bahwa Dana Desa bukan hanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat, namun sebuah instrumen penting untuk memperkuat kemampuan desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Melalui kebijakan

ini, desa diharapkan mampu mengelola potensi serta sumber dayanya dengan lebih mandiri, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, Dana Desa berfungsi tidak sekadar sebagai sumber anggaran, melainkan sebagai alat rekayasa sosial untuk mempercepat transformasi desa menuju tata kelola dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Penelitian Rahmatullah dan Farhan (2021) menunjukkan bahwasannya Dana Desa merupakan alat penting dalam mendorong tata kelola desa yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan adaptif. Hal ini menggambarkan bahwa Dana Desa bukan hanya memberikan ruang fiskal bagi desa untuk membiayai kebutuhannya, tetapi juga katalisator bagi pengembangan pemerintahan yang lebih kontemporer, transparan, dan inklusif. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa dituntut untuk menyediakan informasi publik secara terbuka, menyusun perencanaan partisipatif, serta melakukan pertanggungjawaban secara sistematis dan terukur. Pada titik ini, Dana Desa menjadi katalis bagi perubahan perilaku birokrasi desa menuju tata kelola yang berintegritas dan sesuai dengan prinsip good governance.

Secara konseptual, Dana Desa merupakan pemenuhan hak desa atas sumber pendanaan untuk menjalankan otonomi desa secara optimal. Menurut Damar, Masinambow, dan Naukoko (2021), Dana Desa merefleksikan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan lokal, di mana desa dipandang sebagai subjek dengan kemampuan merencanakan dan mengendalikan pembangunan di wilayahnya sendiri dan bukan sebagai objek pertumbuhan. Pergeseran paradigma ini mengubah posisi desa dari penerima pasif menjadi perencana aktif pembangunan, sehingga desa diberdayakan untuk lebih kreatif dalam mengeksekusi program pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas lokal.

Pandangan ini diperkuat oleh Usman Betan dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa Dana Desa bukan hanya fokus ke pembangunan fisik, tapi juga memberikan kontribusi besar untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Dana Desa memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung di proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan demikian, Dana Desa memiliki potensi besar untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Efektivitas pemanfaatan Dana Desa menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan desa. Damar et al. (2021) menegaskan bahwa efektivitas tersebut dapat diukur dari keberhasilan desa dalam mewujudkan pembangunan fisik yang bermanfaat, penguatan kapasitas sosial masyarakat, hingga meningkatnya kesejahteraan warga secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, efektivitas bukan sekadar terkait dengan selesainya pembangunan fisik, tetapi dengan sejauh mana pembangunan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi dampak jangka panjang. Penelitian Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa sangat ditentukan oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Melalui mekanisme pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka, pemerintah desa dapat mengurangi risiko penyimpangan sekaligus menaikkan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Diansari, Musah, dan Othman (2023) mengungkapkan bahwa mekanisme pengendalian intern, kompetensi perangkat desa, dan integritasnya merupakan faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika aparatur tidak kompeten atau integritasnya rendah, potensi penyimpangan anggaran menjadi lebih besar, dan program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Sebaliknya, aparatur yang kompeten akan lebih mampu memahami regulasi, menerapkan mekanisme pengawasan, dan menjalankan administrasi keuangan desa dengan baik.

Usman Betan dan Nugroho (2021) menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat) merupakan syarat utama agar pemanfaatan Dana Desa dapat menghasilkan dampak yang maksimal. Tanpa praktik *good governance*, penggunaan Dana Desa bisa tidak efektif, tidak tepat sasaran, bahkan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan program Dana Desa sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah desa mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh tahapan pengelolaannya.

Secara keseluruhan, temuan studi memperlihatkan bahwasannya pemerintahan desa yang efektif berkaitan erat dengan pengelolaan Dana Desa. *Good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, Dana Desa bukan sekedar sumber anggaran, namun menjadi alat strategis untuk mendorong desa menerapkan praktik pemerintahan yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi warga sebagai dasar bagi pembangunan desa yang berkesinambungan.

Good governance pada dasarnya dipahami sebagai suatu kondisi tata kelola pemerintahan yang ideal, yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara adil, efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Khoiriah dan Yuswanto (2022) menegaskan bahwa penerapan good governance pada tingkat desa bertumpu pada prinsip-prinsip

fundamental seperti akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, profesionalitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan daya saing. Prinsip-prinsip tersebut membentuk landasan normatif yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, terbuka, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.

Sejalan dengan itu, Nurliana (2023) memaknai good governance sebagai suatu sistem hubungan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang didukung oleh kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan nilai-nilai demokratis. Dalam konteks desa, penerapan prinsip tersebut tercermin melalui pengelolaan keuangan yang transparan, penyediaan informasi publik yang mudah diakses, pelibatan masyarakat dalam perencanaan serta penganggaran, dan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diuji.

Secara empiris, Garung dan Ga (2020) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berdampak besar pada seberapa baik administrasi ADD berjalan. Mereka memperlihatkan bahwasannya desa yang menerapkan pelaporan keuangan terbuka, mempublikasikan realisasi anggaran, dan menyediakan akses pengawasan kepada masyarakat cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, penelitian-penelitian lain yang mengkaji good governance pada pengelolaan Dana Desa juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan prinsip tata kelola yang baik sangat dipengaruhi oleh kekuatan pengawasan internal dan eksternal, terutama peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah supra-desa, serta pengawasan masyarakat melalui forum musyawarah dan media transparansi (Suroyo, 2020).

Dalam kerangka pembangunan desa, akuntabilitas menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa setiap pilihan, tindakan, dan pemanfaatan Dana Desa bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Menurut Khoiriah dan Yuswanto (2022), pemerintah desa harus menyampaikan laporan keuangan secara akurat, tepat waktu, serta mudah dipahami kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan agar dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bukan hanya tercermin dari laporan pertanggungjawaban, namun juga komitmen pemerintah desa untuk mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip transparansi merupakan prasyarat lain dalam good governance yang harus diterapkan di tingkat desa. Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa. Nurliana (2023) menekankan bahwa transparansi merupakan instrumen agar publik dapat mengawasi serta menilai kinerja pemerintah desa

secara langsung. Implementasi transparansi diwujudkan melalui publikasi APBDes, pemasangan baliho penggunaan Dana Desa, serta penyampaian informasi melalui musyawarah desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi inti dalam good governance yang tidak bisa terpisah dari keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses perumusan kebutuhan, penentuan prioritas pembangunan, hingga pengawasan pelaksanaan program. Khoiriah dan Yuswanto (2022) menyatakan bahwa partisipasi yang inklusif memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi keputusan desa serta meningkatkan akurasi penentuan prioritas pembangunan. Penelitian Garung dan Ga (2020) juga memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas tata kelola dan efektivitas program Dana Desa.

Dengan demikian, secara teoritis good governance di desa dapat dipahami sebagai kerangka tata kelola yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai inti dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa, termasuk Dana Desa. Penerapan ketiga prinsip tersebut tidak hanya mendorong terlaksananya pembangunan desa yang efektif, efisien, serta tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong lahirnya pemerintahan desa yang bersih serta berintegritas.

Pembangunan desa adalah sebuah proses yang dirancang secara sistematis guna menaikkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dimensi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta kelembagaan lokal. Menurut Jaberan dan Tampubolon (2024), pembangunan desa bersifat multidimensi karena mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terstruktur, serta melibatkan berbagai sektor kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga infrastruktur. Oleh karena itu, pilar utama pembangunan berkelanjutan jangka panjang, pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan, juga diprioritaskan dalam pembangunan desa di samping pembangunan fisik.

Dalam kebijakan Dana Desa, pembangunan desa diprioritaskan bagi pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan ketahanan sosial. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan perencanaan yang inklusif dan berbasis kebutuhan agar optimal. Efektivitas pembangunan desa tidak hanya dinilai dari proyek fisik yang terealisasi, tetapi juga dilihat dari sejauh mana program tersebut meningkatkan akses ekonomi, memperluas peluang usaha, dan memperkuat kapasitas sosial

masyarakat. Sehingga, pembangunan desa yang efektif wajib memadukan aspek fisik dan nonfisik secara seimbang.

Sejalan dengan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa menjadi komponen penting dalam meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jaberan dan Tampubolon (2024) mencirikan pemberdayaan sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali kebutuhan, mengatur, melaksanakan, dan menilai inisiatif pembangunan desa. Mereka menegaskan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, kualitas hidup, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di pembangunan.

Konsep pemberdayaan mencakup *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, sebagaimana dijelaskan Jaberan dan Tampubolon (2024). *Enabling* memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya, *empowering* memperkuat kapasitas masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, modal, dan informasi, sedangkan *protecting* melindungi kelompok rentan dari kompetisi yang tidak seimbang. Ketiga aspek ini harus berjalan bersamaan agar masyarakat desa benar-benar mampu menjadi subjek pembangunan.

Penelitian dari Damar, Masinambow, dan Naukoko (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa terbukti meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui pengembangan kelompok usaha, kelompok tani, dan kegiatan produktif lainnya. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Dana Desa berperan strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakatnya.

Selain itu, penelitian Br Tarigan dan Natasia (2022) dari Universitas Medan Area menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang efektif ditandai dengan meningkatnya partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta adanya rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan desa. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, maka keberlanjutan pembangunan menjadi lebih terjamin karena masyarakat memiliki kedulian dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap proses pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua konsep yang berkaitan. Pembangunan desa membutuhkan masyarakat yang berdaya, sedangkan pemberdayaan masyarakat memerlukan pembangunan yang menyediakan ruang dan dukungan. Kombinasi keduanya akan menghasilkan masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, serta mampu mengelola potensi lokalnya dengan optimal.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dan dilakukan di Desa Pepelegi, Kec Waru, Kab Sidoarjo. Lokasi tersebut dipilih karena Desa Pepelegi dikenal aktif dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa, maka dianggap sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan penelitian berlangsung mulai bulan Oktober hingga seluruh proses analisis data terselesaikan.

Data primer dan sekunder adalah dua sumber data penelitian ini. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan aparat desa, anggota BPD, dan warga masyarakat penerima Dana Desa. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, termasuk Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban, risalah rapat, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Bendahara Desa, anggota BPD, dan masyarakat menjadi informan penelitian yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, serta telaah dokumentasi untuk memperkuat akurasi dan keabsahan hasil penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui serangkaian tahapan, yaitu transkripsi wawancara, triangulasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan mengorganisasi data berdasarkan tahapan pengelolaan Dana Desa, melakukan koding untuk mengidentifikasi tema sesuai prinsip Good Governance, menganalisis hubungan antar kategori, serta memverifikasi temuan agar sesuai dengan teori dan ketentuan regulasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana prinsip *Good Governance* diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa serta pengaruhnya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pepelegi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Tahap perencanaan Dana Desa sesuai Pasal 43–46 Permendagri No. 20 Thn 2018 menegaskan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan administrasi seperti buku pembantu kas dan pengajuan SPP kepada Kepala Desa sebelum kegiatan dilaksanakan. Transparansi terlihat dari kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan realisasi kegiatan maksimal tujuh hari setelah kegiatan selesai, serta pelaporan belanja tak terduga kepada Bupati atau Wali Kota. Adapun partisipasi masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan

kegiatan secara swakelola, penggunaan material lokal, dan pelibatan warga dalam kegiatan gotong royong.

Berdasarkan hasil temuan di Desa Pepelegi, seluruh prinsip tersebut telah diterapkan secara konsisten. Desa menggunakan buku pembantu kas sebagai bentuk pertanggungjawaban awal, SPP disampaikan sebelum kegiatan dimulai, dan laporan realisasi kegiatan disampaikan tepat waktu oleh perangkat desa terkait. Keterlibatan masyarakat juga tampak dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mengutamakan swakelola dan kerja bakti warga. Bukti pendukung seperti SPP, LRA APBDes 2024, dan dokumentasi gotong royong memperkuat bahwa tahap perencanaan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Dana Desa berpedoman pada Pasal 43–62 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menuntut pemenuhan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian SPP secara berjenjang, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta penyampaian laporan realisasi kegiatan secara tepat waktu. Transparansi dicerminkan melalui keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan secara swakelola yang melibatkan warga dan menggunakan material lokal.

Di Desa Pepelegi, ketiga prinsip tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Akuntabilitas terlihat dari penyampaian seluruh SPP kepada Kepala Desa sebelum kegiatan dimulai dan pelaporan realisasi kegiatan oleh perangkat desa max 7 hari sesudah kegiatan selesai. Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti penjelasan kegiatan dan anggaran dalam forum desa. Partisipasi masyarakat tampak melalui pelibatan warga dalam pembangunan sarana prasarana serta kegiatan pemberdayaan seperti sosialisasi stunting oleh kader Posyandu dan PKK. Dokumen pendukung seperti Buku Kas Pembantu, SPP, Laporan Realisasi Anggaran 2024, serta dokumentasi kegiatan pembangunan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan telah dilakukan sesuai regulasi.

Penatausahaan

Tahap penatausahaan keuangan desa dimuat dalam Pasal 63–67 Permendagri No.20 Tahun 2018 menitikberatkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dilakukan melalui pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh Kaur Keuangan di Buku Kas Umum (BKU). Transparansi diwujudkan melalui pencatatan transaksi

keuangan secara terbuka dalam dokumen resmi seperti Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Pembantu.

Berdasarkan penelitian di Desa Pepelegi, penatausahaan keuangan sudah sesuai ketentuan. Kaur Keuangan melakukan pencatatan transaksi dalam BKU secara teratur, sementara bendahara mencatat transaksi pada Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Pembantu. Dokumen seperti BKU, Buku Bank, serta bukti pencatatan pajak menjadi indikator bahwa proses penatausahaan berjalan sesuai prosedur dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pelaporan

Tahap pelaporan sesuai Pasal 68–69 Permendagri No. 20 Tahun 2018 harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan konsep akuntabilitas. Laporan ini wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa melalui media informasi desa sesuai dengan asas transparansi.

Desa Pepelegi telah melaksanakan kedua prinsip tersebut secara tepat. Sesuai ketentuan, APBDes 2024 dan laporan realisasi kegiatan telah disampaikan ke pemerintah daerah. Transparansi juga diwujudkan melalui penyajian informasi kepada masyarakat melalui papan baliho atau media informasi desa lainnya. Bukti berupa laporan APBDes dan publikasi LRA mengindikasikan bahwa tahap pelaporan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai aturan.

Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 70–73 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di akhir tahun anggaran, Camat menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ke Bupati atau Walikota. Laporan tersebut meliputi informasi mengenai laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang dicapai. Sementara itu, transparansi diterapkan dengan membuka akses laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui forum resmi desa maupun sarana informasi publik lainnya.

Desa Pepelegi telah memenuhi ketentuan tersebut dengan baik. Kepala Desa sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ke pemerintah daerah sesuai ketentuan, dan informasi anggaran dibuka kepada masyarakat melalui Musrenbangdes serta

papan informasi desa. Temuan lapangan seperti LRA 2024, dokumentasi Musrenbangdes, serta baliho pelaporan menunjukkan bahwa tahap pertanggungjawaban telah dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai temuan diatas, disimpulkan bahwasannya seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa Pepelegi telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pencatatan keuangan yang tertib, penyampaian SPP sebelum kegiatan dimulai, serta pelaporan kegiatan secara tepat waktu. Transparansi juga tercermin dari keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media informasi desa dan publikasi laporan realisasi APBDes. Sementara itu, partisipasi masyarakat terlihat kuat melalui pelaksanaan kegiatan secara swakelola, penggunaan material lokal, serta keterlibatan warga dalam kerja bakti dan program pemberdayaan. Temuan lapangan berupa dokumen resmi, laporan realisasi, dan dokumentasi kegiatan menunjukkan konsistensi antara implementasi di lapangan dengan ketentuan regulatif. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola Dana Desa di Desa Pepelegi telah mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang mendukung efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, penulis juga memberikan saran bahwa meskipun pengelolaan Dana Desa di Desa Pepelegi sudah sesuai aturan, masih diperlukan penguatan tata kelola agar kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat semakin optimal. Pemerintah desa disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam aspek administrasi keuangan dan pelaporan, agar proses pengelolaan dana semakin akurat, cepat, dan sesuai standar. Keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu diperluas melalui berbagai media komunikasi agar transparansi semakin merata dan mudah diakses. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui forum musyawarah yang lebih inklusif, sehingga usulan warga dapat tertampung secara lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan memperluas inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat, terutama yang berbasis potensi lokal, sehingga kemampuan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan mandiri semakin meningkat di samping peningkatan fisik yang dihasilkan dari Dana Desa. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola Dana Desa dapat menjadi semakin efektif, berintegritas, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, F. (2023). Transparency and accountability of village fund management: A literature review. *Journal of Islamic Economics and Education*, 3(2), 45–58. Retrieved from <https://journal.unesp padang.ac.id/JIEE/article/view/103>
- Ahmad, R., & Susilawati, S. (2025). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(1), 123–134. Retrieved from <https://journal.lembagakita.org/jemsi/article/download/3954/2873/13536>
- Alvin, F. A. (2025). Principles of village fund management with good governance. *Airlangga Development Journal*, 9(1), 8–20. Retrieved from <https://ejournal.unair.ac.id/ADJ/article/view/60293>
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Ansar, Pallawarukka, P., & Kamase. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Plumbon. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 77–88. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JEKP/article/view/4590>
- Br Tarigan, R., & Natasia, N. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa: Studi pada desa binaan Universitas Medan Area. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 112–123. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jiap>
- Damar, R., Masinambow, V., & Naukoko, A. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3), 125–138. Retrieved from <https://ejournal.unsat.ac.id/index.php/jbie>
- Diansari, N., Musah, M. B., & Othman, R. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2219424. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Firmansyah, A. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 33–47. Retrieved from <https://jurnal.unri.ac.id>
- Garung, J., & Ga, B. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 221–233. Retrieved from <https://ejurnal.undana.ac.id>
- Jaberan, J. P., & Tampubolon, A. (2024). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa: Analisis multidimensional pembangunan pedesaan. *Lembaga KITA Journal*, 5(1), 44–58. Retrieved from <https://journal.lembagakita.org>
- Kementerian Desa. (2024). *Laporan Kinerja dan Pengelolaan Dana Desa 2024*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.kemendesa.go.id>

- Khoiriah, N., & Yuswanto, H. (2022). Good governance dalam tata kelola pemerintahan desa: Prinsip, implementasi, dan tantangan. *E-Journal Metro*, 10(1), 77–88. Retrieved from <https://ejournal.metrouniv.ac.id>
- Madjid, T., Waisiriono, S., Supriatna, T., & Prabowo, H. (2024). Model of effective and efficient village fund management policy in Indonesia. *Interdisciplinary Social Studies*, 3(4), 124–138. Retrieved from <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss/article/view/735>
- Nurliana. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam good governance pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(2), 55–67. Retrieved from <https://semanticscholar.org/paper>
- Pallawarukka, P., Ansar, & Kamase. (2024). Evaluation of accountability and transparency management of village fund allocations. *AICMEST Conference Proceedings*, 1(1), 45–55. Retrieved from <https://adpebipublishing.com/index.php/AICMEST/article/download/398/169>
- Permatasari, D. R. I., Zauhar, S., & Rijanta, R. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment with sustainable development goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Rahmatullah, F., & Farhan, A. (2021). Good governance dalam pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 11(2), 145–158. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/download/1531/979>
- Sari, W. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara. *Universitas Bosowa Repository*. Retrieved from <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1655/>
- Savitri, N. O., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2023). Good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pembangunan Politik dan Masyarakat Rural*, 11(2), 122–133. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/42317>
- Suroyo, A. (2020). Pengawasan internal dan eksternal dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–57. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id>
- Usman Betan, M. A., & Nugroho, R. (2021). Good governance dan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 22–31. Retrieved from <https://jurnal.unm.ac.id/index.php/JAP>